PANDANGAN HUKUM ISLAM
TERHADAP HARGA JUAL NATURAL CRYSTAL-X
DARI DISTRIBUTOR KE KONSUMEN
(STUDI KASUS DI YOGYAKARTA)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

JANUARIANSYAH ARFAIZAR
05380005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :

1. **DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG**
2. **DRS. AHMAD PATTIROY, M.AG**

JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ABSTRAK

Jual beli merupakan proses penukaran barang dengan barang lain tanpa ada unsure pemaksaan dalam prosesnya. Jual beli mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga memiliki kekuatan hukum di dalamnya. Proses jual beli akan dinyatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli, akan tetapi dalam pelaksanaan jual beli rentan terhadap kecurangan. Hal ini dikarenakan pengambilan keuntungan sebanyak-banyaknya dan kompetisi sesama penjual. Sehingga dalam penetapan harga para pelaku pasar sering kali melupakan etika bisnis.

Praktek jual beli dalam penjualan Natural Crystal-X melalui beberapa tahap, yaitu dari produsen ke perusahaan, distributor, dan konsumen. Dalam proses jual beli Natural Crystal-X sudah ada alur yang jelas yaitu harga yang ditetapkan oleh perusahaan ke distributor sebesar Rp. 100.000,00 dan dari distributor ke konsumen sebesar Rp. 200.000,00. Akan tetapi dalam pelaksanaanya pihak distributor menaikan harga dari Rp. 273.000,00 hingga Rp. 1.000.000,00.

Pokok masalah dari pembahasan skripsi ini adalah: bagaimana mekanisme penetapan harga dalam praktek jual beli dari distributor ke konsumen dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga tersebut. Subyek penelitian adalah distributor dan konsumen Natural Crystal-X yang berada di Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun sifat penelitian yaitu deskriptif analitik yakni menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan fakta lapangan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai penetapan harga jual beli Natural Crystal-X dari distributor ke konsumen, dapat ditarik kesimpulan bahwa Natural Crystal-X dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan harapan wanita dan harganya yang terjangkau dari pada perawatan medis. Manfaatnya antara lain mencegah kanker servik dan mengembalikan kehangatan malam pertama bagi pasangan suami istri. Besarnya manfaat dari Natural Crystal-X ini menimbulkan adanya mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh distributor tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebab, pihak distributor tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan terkait dengan penetapan harga dari distributor ke konsumen. Selain itu, adanya ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam penetapan harga oleh distributor ke konsumen, meskipun dalam praktek jual belinya telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripasi

Saudara Januariansyah Arfaizar

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Januariansyah Arfaizar

NIM : 05380005

Judul : "Pandangan Hukum Islam Terhadap Harga Jual Natural Crystal-X Dari Distributor ke Konsumen (Studi Kasus di Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Dalam Hukum Islam Pada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Oktober 2010
Pembimbing 1

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP 19681020 199803 1002

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripasi

Saudara Januariansyah Arfaizar

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Januariansyah Arfaizar

NIM : 05380005

Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Harga Jual Natural Crystal-X Dari Distributor ke Konsumen (Studi Kasus di Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Dalam Hukum Islam Pada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Oktober 2010
Pembimbing II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag
NIP. 19620327 199203 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/093/2010

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : "Pandangan hukum Islam Terhadap Harga Jual Natural Crystal-X Dari Distributor Ke Konsumen (Studu Kasus Di Yogyakarta)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Januariansyah Arfaizar

NIM : 05380005

Telah dimunaqossyahkan pada : Jum'at, 26 November 2010

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua,

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag

NIP. 19681020 199803 1002

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Fathurrohman, S.Ag., M.Si.

NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 30 November 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D

NIP. 19600417 198903 1001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor: 0543/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	sa’	Ś	Es (titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ż	Zet (titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	sad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	dad	D	De (titik di bawah)
ط	ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

و	wau	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	’_	Aprostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	*Muta’addidah*
عدة	Ditulis	*‘Iddah*

C. Ta’ *Marbuthah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila diikuti dengan kata sandang *“al”* serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الاولياء	Ditulis	*Karamah al-ulya’*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bila ta’marbutah hidup dengan harakat, fatha, kasrah, dan dhammah ditulis *t*

زكاةالفطر	Ditulis	*Zakah al-ftr*

D. Vokal Pendek

--	Fathah	**Ditulis**	**A**

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

_	Kasrah	**Ditulis**	**I**
’	Dammah	**Ditulis**	**U**

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	â *jahiliyyah*
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis Ditulis	â *Tansa*
3.	Kasrah + ya’ mati كريم	Ditulis Ditulis	î *Karim*
4.	Dammah + wawa mati فروض	Ditulis Ditulis	□ *Fur□d*

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati بينكم	Ditulis Ditulis	ai *Bainakum*
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au *Qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof.

أأنتم	Ditulis	*A’antum*
أ عدت	Ditulis	*U’iddat*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

لئن شكرتم	Ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah

القرأن	Ditulis	*Al-Quran*
القياس	Ditulis	*Al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	*As-Sama'*
الشمس	Ditulis	*Asy-Syam*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisanya

ذوى الفروض	Ditulis	*Żawi al-furud*
اهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العا لمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله والصلاة والسلا م على اشر ف الا نبياء و المرسلين و على اله واصحا به اجمعين اما بعد.

Rasa syukur yang tak terhingga selalu terucap tanpa lelah kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tanpa suatu halangan yang berarti. Shalawat dan salam tak lupa dihaturkan kepada baginda kita, nabi agung Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafa'atnya. Para tabi'in dan para penerus yang senantiasa menyampaikan ajaran-ajaran keIslaman sehingga kita dapat menikmati indahnya Islam.

Berbagai halangan dan rintangan yang terjadi selama proses penyusunan skripsi ini, akhirnya dapat diselesaikan dengan rasa syukur yang tiada hentinya terucap, karena banyak doa dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Prof. Drs. Yudian wahyudi, M.A, PH.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Drs. Riyanta M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Abdul Mughist, S.Ag, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga;
4. Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku dosen pembimbing I yang selalu sabar memberikan masukan dan dorongan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

5. Drs. Ahmad Pattiroy M.Ag., selaku pembimbing II yang selalu memotivasi dan memberikan kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Ibunda, Ayahanda, Ibu mertua, Ayah mertua dan adik-adiku yang sangat saya sayangi, terima kasih banyak atas doa dan motivasinya, yang tidak pernah kenal lelah.
7. Drs. Mustari, M.Hum dan Rahmat Alamsyah, S.H.I, M.Hum yang telah menjadi wali saya, terimakasih atas motivasi dan dukungannya.
8. Istri dan putri kecilku yang sangat aku sayangi dan tidak mengenal lelah dalam memberi dukungan, semoga perjuangan ini akan berbuah manis.
9. Temen-teman Muamalat angkatan 2005, terima kasih telah memberikan kenangan manis dalam proses panjang menuju tangga wisuda, semoga kelak kita dipertemukan kembali.
10. Adik-adik kontrakan Anas dan Febri yang telah membantu dalam memfasilitasi proses pengerjaan skripsi.
11. Keluarga besarku IKARUS Jogja, yang telah menjadi wadah dalam setiap kegiatan dan telah banyak membantu saya, semoga tuhan memberikan balasan bagi kalian semua.
12. Temen-temen kelompok semangat pagi yang telah banyak memberikan informasi dan semangat untuk beraktifitas.

Semoga apa yang telah kalian berikan baik materi maupun imateri serta langsung maupun tidak langsung, akan dibalas oleh Allah SWT. Penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan, akan tetapi harapan penyusun semoga skripsi ini dapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

memberikan wacana keilmuan bagi pembacanya dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para pelaku hukum muamalat dan khususnya bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 26 oktober 2010

JANUARIANSYAH ARFAIZAR
NIM : 05380005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

" Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain "

"Kesuksesan adalah sebuah pencapaian"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

PERSEMBAHAN

Karya ini kami persembahkan kepada :

- *Ibunda, Ayahanda, Ibu mertua dan Ayah mertua yang tercinta, yang selalu mendukung setiap langkahku dan selalu memberikan pertanyaan serta jawaban yang menjadi inspirasi dan sangat memotivasi saya.*
- *Istri dan putri kecilku Rizqia Salsabila Khanza, terima kaasih karena telah menemaniku dalam setiap suka dan duka dalam perjalanan ini.*
- *Adik-adikku tercinta adik Jaka, adik Rika, adik Ruri, adik Dini, adik Marom, adik Mila dan adik Kafi yang selalu memberikan inspirasi dengan segala tingkah lucu kalian.*
- *Almamaterku UIN Sunan Kalijaga.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..…i

ABSTRAK……ii

HALAMAN NOTA DINAS...……....iii

HALAMAN PENGESAHAN……...…..v

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN…….……....…....vi

KATA PENGANTAR…….……....x

MOTTO…….xiii

PERSEMBAHAN.....xiv

DAFTAR ISI.....xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Pokok Masalah.....4

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....5

D. Telaah Pustaka.....6

E. Kerangka Teoritik.....9

F. Metode Penelitian.....13

G. Sistematika Pembahasan.....15

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli……...17

B. Rukun dan Syarat…….....20

C. Berakhir atau Rusaknya Jual Beli……26

D. Konsep Keadilan Harga……...29

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI NATURAL CRYSTAL-X DARI DISTRIBUTOR KE KONSUMEN

A. Profil Natural Crystal-x……35

B. Mekanisme Penetapan Harga……...37

C. Mekanisme Penawaran Harga Pada Konsumen……..44

BAB IV : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL NATURAL CRYSTAL-X DARI DISTRIBUTOR KE KONSUMEN DI YOGYAKARTA

A. Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli……...48

B. Mekanisme Penawaran Harga ke Konsumen……..53

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan……..60

B. Saran……....61

DAFTAR PUSTAKA……63

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, yang memang kodratnya hidup dalam masyarakat umum. Kehidupan sosial manusia yang mengharuskan berhubungan dengan orang lain dalam suatu masyarakat menimbulkan banyak interaksi. Dalam konteks inilah terjadinya pergaulan antara manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan individu maupun kebutuhan sosial. Pergaulan tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain, disebut dengan muamalat[1].

Dalam berkehidupan sosial, manusia mempunyai kepentingan yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan orang lain, yang akhirnya menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara satu dan lainya. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan kaidah-kaidah hukum, guna menghindari terjadinya kesalahpahaman antara berbagai kepentingan. Salah satu interaksi yang terjadi antar manusia adalah proses jual beli, yang hampir setiap hari orang lakukan. Seperti firman Allah :

[1] Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam*, cet 1 (Yogyakarta: Ekonomi Islam, 2003), hlm. 42.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

واحل الله البيع وحرم الربوا[2]

Dalam firman di atas Allah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Perlu diwaspadai dalam setiap jual beli terdapat riba, sedangkan seharusnya dalam jual beli terdapat tolong menolong antara produsen, penjual, pembeli dan masyarakat umum. Rasululloh melarang penjualan karena terpaksa dan melarang penjualan dengan pemalsuan. Maka dari itu lakukanlah jual beli dengan baik menurut kaidah-kaidah dalam Islam dan menjauhi praktek jual beli yang bertentangan dengan syariat Islam.

Islam mengatur jual beli dengan berbagai hukum, prinsip dan kaidah ke-Islamanya untuk menjaga praktek curang dalam jual beli, karena tidak dapat dipungkiri dalam jual beli sangat rentan terhadap praktek kecurangan. Sedangkan jual beli itu sendiri merupakan proses pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan[3]. Jual beli tidak boleh menggunakan cara-cara yang salah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur,an yaitu:

يا ايها الذين ءامنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم [4]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2] Al-Baqarah (2): 275

[3] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hlm. 444-445.

[4] An-Nisa' (4):29

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Dalam praktek jual beli, Rasulullah juga melarang para pelaku jual beli menetapkan harga yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan konsep keadilan di antara umat-Nya, seperti dalam hadist berikut :

لا يبيع بعضكم علي بيع اخيه[5]

Praktek jual beli yang adil dalam hal ini adalah praktek penjualan Natural Crystal-X dari distributor ke konsumen secara hukum Islam. Sedangkan Natural Crystal-X merupakan alat pembersih daerah kewanitaan yang berfungsi menghilangkan bau tidak sedap, menyembuhkan iritasi vagina, mencegah dan menyembuhkkan keputihan, menambah kepekaan vagina terhadap daya rangsang, melenturkan kembali selaput vagina dan mencegah kanker servik. Manfaat dari Natural Crystal-X yang begitu besar, mendorong konsumen untuk membelinya. Apalagi tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar wanita mengalami keputihan dan terancam terkena kanker servik[6]. Kenyataan ini yang membuat distributor memasang harga maksimal di luar penetapan harga dari perusahaan, sehingga menimbulkan permasalahan dalam hal penetapan harga jual ke konsumen.

Dalam hal ini, selain pada praktek jual beli Natural Crystal-X dari Distributor ke Konsumen dan penyusun juga tertarik pada mekanisme penetapan harga Natural Crystal-X dari Distributor ke Konsumen di

[5] Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Beirut: Darul Fikri, 1981 M) III: 24, Hadis Shahih Dari Abdullah Bin Umar

[6] Wawancara dengan Bapak Bambang Erlangga, distributor Natural Crystal-X, pada tanggal 1 Mei 2010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Yogyakarta, yang sebenarnya haga jual Natural Crystal-X telah ditetapkan oleh Perusahaan. Namun prakteknya Distributor berlomba-lomba menjual Natural Crystal-X dengan harga setinggi-tingginya, Persaingan antar distributor yang menjual dengan harga yang berbeda-beda tidak diketahui para konsumen, sehingga memudahkan distributor menaikkan atau menurunkan harga. Konsumen yang akhirnya mengetahui harga asli dari Natural Crystal-X merasa tertipu, meskipun secara kualitas, Natural Crystal-X benar-benar memberikan manfaat yang luar biasa.

Harga jual yang telah ditetapkan oleh Perusahaan ke Distributor adalah Rp. 100.000,00. dan dari distributor ke konsumen Rp. 200.000,00, namun prakteknya distributor menjual ke konsumen berkisar antara Rp. 273.000,00 hingga Rp. 1.000.000,00 per satuan. Dalam praktek jual beli ini juga kadang menimbulkan salah paham antar distributor.

Setelah penyususun melakukan pengamatan, ternyata praktek jual beli ini sempat menjadi masalah. Hal ini disebabkan karena distributor dapat memasang tarif maksimal yaitu Rp.1.000.000,00 dengan resiko suatu hari konsumen akan bertemu dengan distributor yang menjual dengan harga terendah dan membuat konsumen kecewa serta berpindah distributor[7]. Melihat dari realita yang kompleks ini penyusun tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dan dijadikan bahan skripsi.

B. Pokok Masalah

[7] Wawancara dengan Bapak Bambang Erlanggga, distributor Natural Crystal-X, pada tanggal 1 Mei 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas. Maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penetapan dan penawaran harga jual beli Natural Crystal-X dari distributor ke konsumen di Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli Natural Crystal-X dari distributor ke konsumen di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
   a. Untuk menjelaskan mekanisme penetapan dan penawaran harga jual beli Natural Crystal-X dari distributor ke konsumen di Yogyakarta.
   b. Untuk memberikan kejelasan bagaimana penetapan harag jual beli Natural Crystal-X dari distributor ke konsumen di Yogyakarta ditinjau dari prinsip-prinsip muamalat.
2. Kegunaan
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaku muamalat dalam melakukan jual beli.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu muamalat mengenai jual beli khususnya dalam penetapan harga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

D. Telaah Pustaka

Salah satu aspek dalam muamalat adalah jual beli, pada hakekatnya jual beli dapat dikategorikan dalam bentuk barang dan jasa dari seseorang. Misalnya, seseorang membeli pensil pada hakekatnya membeli manfaat dari pensil itu untuk menulis. Demikian juga yang dipikirkan konsumen dalam membeli Natural Crystal-X, pada hakekatnya membeli manfaat dari barang tersebut. Disini penyususun akan mentelaah masalah penetapan harga jual, khususnya masalah jual beli dari distributor ke konsumen di Yogyakarta.

Dalam pelaksanaanya, perlu ditegaskan lagi sejauhmana kedudukan penelitian dalam lingkup pembicaraan mengenai jual beli, baik dalam konteks hukum Islam maupun dalam prakteknya, untuk itu perlu dilakukan telaah terhadap pustaka yang ada, meskipun singkat.

Dalam *fiqh* Islam jual beli dinamakan *al-Bai'* yaitu akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap8. Demikian juga pendapat Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati[8]. Menurut definisi di atas, seharusnya ada kesukarelaan antara kedua belah pihak. Sedangkan menurut Ghufron A. Mas'adi dalam buku

[8] Suhendi, Hadi, *Fiqh Muamalah, (*Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000) hlm. 68-69.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Fiqh Muamalah Kontekstual menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui *ijab* dan *ta'athi* (saling menyerahkan)[9].

Pendapat lain diungkapkan oleh Dimyauddin Djuwaini dalam buku Pengantar Fiqh Muamalah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakanya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*[10].

Pembahas lain mengenai penetapan harga sudah banyak, tetapi belum ada yang membahas tentang mekanisme penetapan harga jual natural Crystal-X dari distributor ke konsumen di Yogyakarta.

Beberapa skripsi yang digunakan penyusun sebagai rujukan yaitu berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta tahun 2008" oleh Dessy Rosita. Dalam penelitian ini disampaikan bahwa ada penyimpangan dalam penetapan harga jual tiket Ramayana pada saat lebaran, selain itu ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan ini seperti para calo. Selain itu mekanisme penetapan harga tiket bus

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[9] Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 119

[10] Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.) hlm.69

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Ramayana saat lebaran tidak sesuai dengan perspektif hokum Islam, karena tidak menggunakan prinsip-prinsip muamalat[11].

Skripsi yang berjudul "Perspektif hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Pada Suku Cadang Sepeda Motor di Toko Kharisma Jaya Solo" oleh Hani Risdianto. Penelitian ini menjelaskan tentang kenaikan harga dari salah satu barang pelengkap motor tertentu, kenaikan harga yang dipatok yaitu melebihi dari harga pasaran telah mematok maksimal Rp. 13.250,00 akan tetapi dari pihak penjual telah menjual barangnya dengan harga Rp. 14.500,00 [12].

Kemudian skripsi Nurul Khasanah (2008) dengan judul, "Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Oleh Pangkalan Dalam Perspektik Hukum Islam di Desa Bawak Klaten". Menjelaskan tentang adanya perbedaan dalam hal penentuan harga jual minyak tanah antara pembeli yang satu dengan yang lain yang dilakukan oleh pihak pengecer dengan cara menjual minyak tanah dengan harga yang lebih tinggi atau lebih mahal dari harga eceran tertinggi (HET)[13].

Penelitian yang penyusun lakukan memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal penetapan harga, akan tetapi ada

---

[11] Rosita Dessy, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Hrga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.)

[12] Risdianto Hani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor (Studi Kasus di Toko Khariam Jaya Motor)", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001.

[13] Khasanah, Nurul, "Penetapan Harga Jual Beli Minyak Tanah Oleh Pangkalan dalam Perspektif Hukum Islam", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

perbedaanya juga, yaitu dalam hal mekanisme penjualan, penawaran dan subyek penelitian.

E. Kerangka Teoritik

Islam telah menetapkan hak kepemilikan individual, Negara dan masyarakat, dengan tujuan agar tidak ada tumpang tindih antar hak-hak kepemilikan dan tercipta adanya keadilan. Selain itu Islam juga menjaga harta benda seseorang dengan berbagai hukumnya, agar terhindar dari penipuan, perampasan, perampokan dan tindak kejahatan lainya, karena konsekuensi dari adanya kepemilikan adalah adanya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, ghibah dan pembelian harta kekayaan lainya[14].

Jual beli pada hakekatnya memiliki kekuatan hukum sebagaimana transaksi lainya, yang diatur dalam prinsip ke Islaman. Ketika proses jual beli berlangsung, penjual harus berkata jujur dan apa adanya tentang barang yang ia jual, seperti keadaan barang, harga jual dan manfaat dari barang tersebut. Setelah terjadi jual beli dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pembeli berkewajiban menyerahkan barang penukarnya atau membayar dengan harga yang disepakati.

Dalam fiqh muamalah harta dan *tasharruf* merupakan dua entitas yang menyatu. Keduanya mengenal adanya aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang harus dipenuhi. Harta yang ada dalam naungan ridla Allah SWT untuk dikonsumsi maka ia disebut sebagai harta halal.

[14] Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, cet. 2. (Bandung: Pustaka, 1994) hlm. 142.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Sebaliknya harta yang di luar ridla Allah SWT untuk dikonsumsi, maka ia disebut sebagai harta haram[15].

Dalam fiqh naik turunya harga harus disesuaikan dengan mekanisme pasar yang berlaku dan berlangsung alami tanpa adanya rekayasa yang dapat merugikan perputaran perekonomian. Ekonomi Islam menyetujui harga terbentuk dari pasar (dari permintaan dan penawaran), namun meskipun demikian jika perubahan harga terjadi bukan karena akibat keseimbangan dari permintaan dan penawaran, tetapi akibat dari distorsi pasar (penimbunan, kolusi, monopoli, spekulasi dll) intervensi pemerintah dibutuhkan. Konsep penetapan harga tidak dapat terlepas oleh adanya konsep keadilan, kata adil adalah kata yang terbanyak yang disebutkan dalam Al-Quran (lebih dari seribu kali). Firman Allah SWT:

ان الله يأمر باالعد ل والاحسان وايتاءى ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون[16]

Ayat di atas menerangkan bahwa kita harus berbuat adil dengan keluarga maupun orang lain, karena dalam setiap apa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Apalagi dalam penetapan harga dalam jual beli. Secara umum keadilan digambarkan sebagai situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi.

---

[15] Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah* (dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah), (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009.) hlm. 14.

[16] An-Nahl (16):90.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Dalam pelaksanaanya, pemerintah juga memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan intervensi harga. Prinsip yang dianut oleh pemerintah adalah prinsip keadilan bagi pelaku jual beli yang secara langsung merasakan dampak dari penetapan harga. Seperti adanya operasi pasar yang dilakukan pemerintah ketika akan menghadapi peringatan hari raya, yang tidak jarang para pedagang menaikan harga dengan kehendak sendiri karena adanya lonjakan permintaan. Pemerintah memiliki andil dalam penentuan harga Natural Crystal-X dikarenakan perusahaan memperoleh ijin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan penetapan harga.

Hukum syar'i ditetapkan bertujuan untuk membawa manusia menuju kemashlahatan, salah satunya memenuhi konsep pandangan Islam terhadap perilaku konsumsi yang tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani saja tetapi memenuhi kebutuhan rohani. Dalam artian bahwa, perilaku konsumsi bagi seorang muslim juga sekaligus merupakan bagian dari ibadah sehingga perilaku konsumsinya hendaklah mengikuti aturan Islam[17].

Menurut Ahmad Azhar Basyir, dalam hukum Islam telah dirumuskan prinsip hukum Islam yaitu :

[17] Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam* (Sebuah Pengantar), Yogyakarta : Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2001.hlm. 181.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsure-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsure-unsur penganiayaan, unsure-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan[18].

Sedangkan dalam jual beli harus ada rukun yang harus dipenuhi yang menurut jumhur fuqaha rukun jual beli ada empat :

1. Pihak Penjual
2. Pihak Pembeli
3. Sighat Jual Beli
4. Obyek Jual Beli[19]

Selain menggunakan hukum fiqh muamalat, penyusun juga menggunakan kaidah ushul fiqih mengenai maslahah mursalah yaitu prinsip kemashlahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hokum Islam. juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta : UII Press, 1987.

[19] Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 121

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

mengandung nilai baik (bermanfaat)[20]. Imam Ghazali mena'rifkan maslahah mursalah sebagai berikut :

اما المصلحة فهي عبارة فى الاصل عن جلب منفعة اودفع مضرة [21]

Dengan menggunakan prinsip maslahah mursalah, mekanisme penatapan harga diharapkan selain mengandung prinsip-prinsip syar'i juga mengandung prinsip kebermanfaatan. Baik dari pihak penjual, pembeli maupun barang yang diperjual belikan.

Selain berbagai pandangan dari ulama, ayat Al-Quran dan hadis, konsep yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah konsep keadilan harga ibnu Taimiyah yaitu mengenai kompensasi yang setara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yakni penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut[22]. Unit sosial yang terjadi adalah mekanisme penentuan harga jual Natural Crystal-X dari para distributor ke konsumen tanpa ada kesepakatan sebelumnya.

---

[20] Uman, Chaerul, *Ushul Fiqh 1*,(Bandung : CV Pustaka Setia, 1998) hlm. 135.

[21] *Ibid*, hlm. 136

[22] Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 8.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada permasalahan penetapan harga jual Natural Crystal-X dari distributor ke konsumen.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan Al-Quran, Hadist Nabi dan Pandangan Para Ulama.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara pengajuan pertanyaan-pertanyaan secara tatap muka pada sumber data dan dilakukan dengan bentuk tanya jawab secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Dalam hal ini penyususn menjadikan distributor dan konsumen sebagai subyek wawancara, terutama distributor yang menjual Natural Crystal-X dengan harga di atas ketentuan perusahaan.

Jenis wawancara yang dipakai adalah semi terstruktur. Yaitu dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, dengan demikian jawaban yang diperoleh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

bisa meliputi semua variable dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

b. Dokumentasi

Tehnik ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang terkait berupa catatan dan dokumentasi yang berhubungan dengan pembahasan skripsi

5. Analisis data.

Penyusun mengumpulkan data dari lapangan berdasarkan berbagai sumber yang mendukung dan mengangkat fakta-fakta yang khusus, peristiwa konkret kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah mengenai penetapan harga jual Natural Crystal-X dari distributor ke konsumen.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan gambaran penulisan dan pembahasan, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi pokok dalam perumusan masalah yang akan diteliti, kemudian pokok masalah yang berisi tentang penegasan dari permasalahan yang diteliti lebih spesifik yang telah dipaparkan pada latar belakang, selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian yang diharapkan dapat memperjelas arah penelitian, manfaat serta obyek penelitian. Telaah pustaka merupakan kajian-kajian yang membahas permasalahan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ditelusuri melalui literatur yang berkaitan dengan penelitian, kerangka teori merupakan kerangka berfikir peneliti yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian, metode penelitian berisi tentang tehnik-tehnik pengumpilan data dan menganalisa data dan yang terakhir sistematika pembahasan digunakan untuk mensistematiskan dalam upaya penyususnan skripsi.

Bab kedua berisi mengenai gambaran umum tentang jual beli dan pembahasan segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli termasuk mengenai penetapan harga yang sesuai dengan prinsip-prinsip hokum Islam.

Bab ketiga membahas tentang mekanisme penetapan harga jual Natural Crystal-X dari distributor ke konsumen di Yogyakarta.

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap penetapan harga jual Natural Crystal-X dari distributor ke konsumen di Yogyakarta.

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan dan kajian hukum Islam terhadap penetapan harga Natural Crystal-X, maka penulis dapat menyimpulkan hasilnya sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan harga yang sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu dari perusahaan ke distributor Rp. 100.000,00, sedangkan dari distributor ke konsumen Rp. 200.000,00. Secara pengambilan keuntungan, perusahaan telah memberikan laba yang adil bagi distributor. Tetapi faktanya, distributor menjual dengan harga yang melebihi batasan harga yang ditentukan oleh perusahaan yaitu pada kisaran Rp. 273.000,00 hingga Rp. 1.000.000,00. Jadi, mekanisme penatapan harga yang dilakukan distributor tidak sesuai dengan penetapan yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Mekanisme penetapan harga yang ditetapkan oleh distributor tidak sesuai dengan prespektif hukum Islam, karena tidak menggunakan prinsip-prinsip muamalat yaitu:
    a. Tidak adanya kejujuran dari pihak distributor ke konsumen dalam menetapkan harga, sebagaimana harga yang ditetapkan oleh perusahaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

b. Adanya praktek kecurangan dari pihak distributor yang membeda-bedakan harga dalam menawarkan Natural Crystal-X terhadap konsumen dan menawarkan harga tertinggi ke konsumen.

c. Penetapan harga secara sepihak, sehingga memungkinkan adanya aspek mendzalimi pihak lain. Seperti merugikan konsumen dan tidak mengandung aspek tolong-menolong.

Salah satu unsur jual beli adalah adanya sukarela antara penjual dan pembeli, selain itu juga ada syarat dan rukun jual beli yang harus dipenuhi. Pada bab II penulis telah memaparkan hal tersebut yaitu semua praktek jual beli harus berdasarkan prinsip Islam. Dalam praktek jual beli Natural Crystal-X memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Tetapi praktek jual beli tersebut juga mengandung unsur kecurangan berupa penipuan atau ketidakjujuran terhadap penetapan harga Natural Crystal-X.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian secara lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan perspektif hukum Islam, penulis dapat memberikan saran bagi pelaku jual beli sebagai berikut:

a. Bagi perusahaan, seharusnya lebih teliti lagi dalam pengawasan terhadap distributornya agar tidak menetapkan harga

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

setinggi-tingginya dan perusahaan seharusnya tidak hanya mementingkan keuntungan yang di dapat dari penjualan yang dilakukan distributor saja, tetapi juga mementingkan keadilan bagi konsumen.

b. Bagi distributor, sebaiknya dalam menentukan harga harus berdasarkan keadilan, bukan hanya keadilan bagi distributor saja tetapi juga keadilan bagi konsumen, agar tercipta kemaslahatan dalam jual beli.

c. Bagi pembeli, sebaiknya faham akan kondisi pasar yang sedang berlaku dan berhati-hati dalam membeli suatu barang, sehingga tidak merasa tertipu ataupun dirugikan dalam melakukan praktek jual beli.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahanya.* Bandung:Syamil Cipta Media, 2004.

B. Hadis

Al-Bukhori, *Şhaḥih al- Bukhori*, 3 Juz , Beirut : Dar al-Fikr, 1981.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya : Bina Ilmu, 1997.

A.Rahman, Doi, *Penejelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.

Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh Ala Al-Mazahib al-Arba'ah.* Mesir: Dar al-Fikr, 1974.

Adiwarman, Karim, *Ekonomi Mikro islami*, Jakarta : III T Indonesia Wisma Nugrasantana, 2002.

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah* (dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah), Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009.

Alma, Buchori, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung :Alfabeta, 2007.

Amiruddin. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004.

Ariyanto, Teguh, "Penetapan Harga Makanan Di Kantin Putra Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 2004.

Asmuni, A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'dul Fiqhiyah)*, cet 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta : UII Press, 1987.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Khasanah, Nurul, "Penetapan Harga Jual Beli Minyak Tanah Oleh Pangkalan dalam Perspektif Hukum Islam", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. 1, Yogyakarta: Ekonomi Islam, 2003.

Pradoko Rudi, "Strategi Penetapan Harga Tiket Pada Maskapai Penerbangan", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Risdianto Hani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor (Studi Kasus di Toko Khariam Jaya Motor)", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001.

Rosita Dessy, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Hrga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III. Kuwait : Dar al-Bayan, 1974

Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, cet. 2. Bandung: Pustaka, 1994

Suhendi, Hadi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Uman, Chaerul, *Ushul Fiqh 1*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1998.

Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam* (Sebuah Pengantar), Yogyakarta : Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2001.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

D. Lain-lain.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

_____*Dasar-Dasar Psikometri*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1999.

Bambang rudito dan Melia femiola, *Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Social Perusahaan Di Indonesia.* Jakarta : Media Intelektual, 2007.

C.S.T. Simorangkir, *Kamus Hukum.* Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Fandy Tjipto, *Prinsip-Prinsip Total Quality Servise,* Yogyakarta: Anndy, 1997

Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis.* Yogyakarta : BPEE-Yogyakarta, 2003.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

LAMPIRAN

1. **TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QURAN DAN HADIS...…….**
2. **BIOGRAFI ULAMA TOKOH……..**
3. **DAFTAR PERTANYAAN…….**
4. **DAFTAR RESPONDEN……**
5. **DOKUMENTASI PENELITIAN……..**
6. **SURAT IZIN PENELITIAN…….**
7. **CURICULUM VITAE……**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional